

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan di kecamatan beruntung baru sudah diupayakan baik secara preventif seperti melakukan sosialisasi, himbauan dan melakukan program pelatihan untuk mendapat tambahan penghasilan yang berguna untuk mengalihkan kegiatan masyarakat agar tidak melakukan pencarian ikan. Secara represif yaitu melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menindak lanjuti masalah pencemaran lingkungan sumber daya ikan, membentuk jaring-jaring pengaman seperti linmas di desa agar dapat melihat dan melaporkan secara langsung, ada juga dari babhin, bapenkap dinas yang mana bekerja sama perihal permasalahan tersebut. Melakukan tindakan tegas apabila didapatkan melakukan pelanggaran. Namun, pelaksanaan implementasi tersebut masih belum berjalan secara maksimal dan efektif, di mana upaya preventif hanya sekedar pemberitahuan larangan mencemari lingkungan dengan alat yang berbahaya sedangkan upaya represif tidak ada tindak lanjut pemberian sanksi sehingga masyarakat masih melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum maupun racun potas.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terkendalanya implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan oleh pemerintah yaitu masalah komunikasi (*communication*) antara Pemerintah dengan masyarakat, masalah Sumber daya (*resources*) di mana Pemerintah masih kekurangan sumber daya manusia, masalah komitmen (*disposition*) dari aparat pelaksana, Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik, Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), dan masyarakat itu sendiri yang masih kurang peduli dengan lingkungan.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah harus saling berkesinambungan dalam hal pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan secara illegal.
2. Pemerintah ataupun Lembaga yang terkait agar bisa melakukan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang dianggap menguntungkan bagi masyarakat sehingga tidak berpikir untuk menangkap ikan lagi.
3. Kalau dianggap perlu pemerintah desa bisa membuat peraturan desa tentang pelarangan menangkap ikan menggunakan alat ataupun bahan-bahan berbahaya, dengan begitu peraturan dapat ditegakkan secara kompleks dan merata agar kegiatan yang banyak merugikan masyarakat dapat dihindari dan dapat teratasi.